



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/218/IV/2018

TENTANG

**ALOKASI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengalokasikan bantuan biaya operasional Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Biaya Operasional Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Bantuan Biaya Operasional Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan daftar desa dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografi (IKG).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Bantuan lainnya kepada Desa dengan kode rekening 4.04.1.00.00.5.1.7.03.04.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/218/IV/2018
 TENTANG
 ALOKASI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR DESA YANG MENDAPAT BANTUAN BIAYA OPERASIONAL
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SE-KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KET
I	SABBANG	1. PENGKENDEKAN	24.466.000	
		2. SALAMA	25.273.000	
		3. MARI-MARI	24.706.000	
		4. TERPEDO JAYA	25.376.000	
		5. BUANGIN	26.604.000	
		6. KALOTOK	24.937.000	
		7. MALIMBU	28.791.000	
		8. BATUALANG	23.865.000	
		9. KAMPUNG BARU	25.015.000	
		10. POMPAHIKI	24.432.000	
		11. BUNTU TERPEDO	25.231.000	
II	BAEBUNTA	12. MEKAR SARI JAYA	24.039.000	
		13. POLEWALI	23.865.000	
III	MAPPEDECENG	14. KAPIDI	25.242.000	
		15. SUMBER WANGI	23.536.000	
		16. MEKAR JAYA	24.115.000	
		17. CENDANA PUTIH SATU	24.718.000	
		18. SUMBER HARUM	24.062.000	
		19. MANGALLE	23.836.000	
		20. TARRA TALLU	24.372.000	
		21. CENDANA PUTIH DUA	23.698.000	
IV	BONE-BONE	22. TAMUKU	25.783.000	
V	MALANGKE	23. BENTENG	25.259.000	
		24. TINGKARA	24.737.000	
		25. PUTE MATA	25.549.000	
		26. PINCE PUTE	24.235.000	
		27. PETTALANDUNG	25.768.000	
		28. TOKKE	24.775.000	
		29. MALANGKE	25.521.000	
VI	MALANGKE BARAT	30. LIMBONG WARA	25.707.000	
		31. POLEJIWA	24.939.000	
		32. WAETUO	24.604.000	
		33. PENGKAJOANG	25.505.000	

VII	MASAMBA	34. KAMIRI 35. SUMILLIN 36. TORADDA	25.805.000 25.887.000 24.381.000	
VIII	SUKAMAJU	37. SUKADAMAI 38. BANYUWANGI 39. WONOSARI 40. KETULUNGAN	23.761.000 23.804.000 23.796.000 24.485.000	
IX	SEKO	41. MARANTE	30.520.000	
JUMLAH		41 DESA	1.025.000.000	



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI